



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus dan merubah ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

(1) Dihapus.

- (2) Proses penerbitan perizinan dan nonperizinan wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 8 Januari 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 8 Januari 2019.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

ttd

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



JEMI, SH., M.Si.
NP. 19690627 200312 1 008